



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA KB, TK/RA, TKLB, SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2015-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang efektif dan efisien diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa salah satu upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan melalui penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta dalam rangka untuk melaksanakan Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada KB, TK/RA, TKLB, SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2015-2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA/MA);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008 tentang Standar Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
21. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 02/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;
23. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0031/P/BSNP/III/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA KB, TK/RA, TKLB, SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2015-2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Penerimaan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
10. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain dengan jenis, bentuk dan jejang pendidikan, serta pada kelas yang sama.
11. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal dalam pendidikan anak usia dini di lingkungan Dinas Pendidikan.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Raudhatul Atfhal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

14. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam pendidikan anak usia dini dan merupakan pendidikan khusus dalam binaan Dinas Pendidikan.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kantor Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan dasar dan merupakan pendidikan khusus dalam binaan Dinas Pendidikan.
18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
19. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kantor Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
20. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan dasar dan merupakan pendidikan khusus dalam binaan Dinas Pendidikan.
21. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

22. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kantor Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
23. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan menengah dan merupakan pendidikan khusus dalam binaan Dinas Pendidikan.
24. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
25. Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut PK adalah program pendidikan nonformal yang mencakup Program Paket A dan Program Paket B.
26. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat NUN adalah nilai yang diperoleh peserta didik dari Ujian Nasional.
27. Ijazah adalah surat resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada jenis, bentuk dan jenjang pendidikan tertentu.
28. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi NUN serta tingkat capaian kompetensi lulusan.
29. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang berisi NUN, Nilai Ujian Sekolah dan Nilai Akhir dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
30. Surat Keterangan Hasil Ujian yang selanjutnya disingkat SKHU adalah surat keterangan yang memuat Nilai Ujian Sekolah.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2

Penerimaan peserta didik bertujuan untuk mengembangkan prestasi dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik harus berprinsip:

- a. Obyektif, artinya prosedur penerimaan peserta didik harus memenuhi ketentuan yang berlaku pada Peraturan Bupati ini.
- b. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali peserta didik.
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
- d. Tidak diskrimatif, artinya penerimaan peserta didik tidak membedakan atas dasar gender, agama, etnis, status sosial dan kemampuan ekonomi.

BAB III

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

KB, TK/RA dan TKLB

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik KB adalah sekurang-kurangnya berusia 2 (dua) tahun.
- (2) Persyaratan calon peserta didik TK/RA adalah:
 - a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A.
 - b. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (3) Persyaratan calon peserta didik TKLB adalah sekurang-kurangnya berusia 4 (empat) tahun.

Bagian Kedua

SD/ MI dan SDLB

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik SD /MI adalah:
 - a. Berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. Berusia 6 (enam) tahun dapat diterima dan/atau dibawahnya bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa.
- (2) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 (satu) SDLB adalah sekurang-kurangnya berusia 6 (enam) tahun.

Bagian Ketiga
SMP/ MTs dan SMPLB
Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP/MTs adalah:
 - a. Lulus SD/MI/SDLB, memiliki ijazah dan SKHU SD/MI/SDLB; atau
 - b. Lulus program paket A dan memiliki Ijazah paket A setara SD; dan
 - c. Setinggi-tingginya berusia 18 (delapan belas) tahun pada tanggal awal tahun pelajaran.
- (2) Persyaratan calon peserta didik SMPLB adalah:
 - a. Lulus SD/MI/SDLB, memiliki ijazah dan SKHU SD/MI/SDLB; atau
 - b. Lulus Program Paket A dan memiliki Ijazah Paket A setara SD dan SKHU PK; dan
 - c. Sekurang-kurangnya berusia 12 (dua belas) tahun pada tanggal awal tahun pelajaran.

Bagian Keempat
SMA/ MA, SMALB dan SMK
Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik SMA /MA adalah:
 - a. Lulus SMP/MTs/SMPLB, memiliki ijazah dan SKHUN/SHUN SMP/MTs/SMPLB; atau
 - b. Lulus Program Paket B dan memiliki Ijazah Paket B setara SMP dan SKHUN PK; dan
 - c. Setinggi-tingginya berusia 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal awal tahun pelajaran.
- (2) Persyaratan calon peserta didik SMALB adalah:
 - a. Lulus SMP/MTs/SMPLB, memiliki ijazah dan SKHUN/SHUN SMP/MTs/SMPLB; atau
 - b. Lulus Program Paket B dan memiliki Ijazah Paket B setara SMP dan SKHUN PK; dan
 - c. Sekurang-kurangnya berusia 15 (lima belas) tahun pada tanggal awal tahun pelajaran.
- (3) Persyaratan calon peserta didik SMK adalah:
 - a. Lulus SMP/MTs/SMPLB, memiliki ijazah dan SKHUN/SHUN SMP/MTs/SMPLB; atau
 - b. Lulus Program Paket B dan memiliki Ijazah paket B setara SMP dan SKHUN PK;
 - c. Setinggi-tingginya berusia 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal awal tahun pelajaran; dan
 - d. Memenuhi syarat yang sesuai dengan spesifikasi Paket Keahlian di SMK yang dituju.

BAB IV
DAYA TAMPUNG MAKSIMAL
Bagian Kesatu
KB, TK/RA DAN TKLB
Pasal 8

- (1) Daya tampung maksimal satu rombongan belajar per kelas untuk KB adalah 10 (sepuluh) peserta didik.
- (2) Daya tampung maksimal satu rombongan belajar per kelas untuk TK/RA adalah 20 (dua puluh) peserta didik.
- (3) Daya tampung maksimal satu rombongan belajar per kelas untuk TKLB adalah 5 (lima) peserta didik.

Bagian Kedua
SD/ MI dan SDLB
Pasal 9

- (1) Daya tampung maksimal satu rombongan belajar per kelas untuk SD/MI adalah 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
- (2) Daya tampung maksimal satu rombongan belajar per kelas untuk SDLB adalah 8 (delapan) peserta didik.

Bagian Ketiga
SMP/ MTs dan SMPLB
Pasal 10

- (1) Daya tampung maksimal satu rombongan belajar per kelas untuk SMP/MTs adalah 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (2) Daya tampung maksimal satu rombongan belajar per kelas untuk SMPLB adalah 8 (delapan) peserta didik.

Bagian Keempat
SMA/ MA, SMALB dan SMK
Pasal 11

- (1) Daya tampung maksimal satu rombongan belajar per kelas untuk SMA/MA adalah 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (2) Daya tampung maksimal satu rombongan belajar per kelas untuk SMALB adalah 8 (delapan) peserta didik.
- (3) Daya tampung maksimal satu rombongan belajar per kelas untuk SMK adalah 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

BAB V
PROSES DAN JADWAL PENERIMAAN PESERTA
KELAS AWAL
Pasal 12

- (1) Proses Penerimaan Peserta Didik kelas awal di masing-masing satuan pendidikan secara berurutan sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran;
 - b. Seleksi dan Pengolahan;
 - c. Pengumuman;
 - d. Daftar Ulang;
 - e. Masa Orientasi Peserta Didik
- (2) Jadwal proses penerimaan peserta didik kelas awal disesuaikan dengan Kalender Pendidikan tahun pelajaran yang sedang berlangsung.
- (3) Jadwal proses penerimaan peserta didik pada kelas awal antar satuan pendidikan pada jalur dan jenjang yang sama lebih lanjut diatur secara teknis oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VI
SELEKSI CALON PESERTA DIDIK
Pasal 13

- (1) Seleksi calon peserta didik dapat dilakukan apabila jumlah calon peserta didik yang terdaftar melebihi daya tampung maksimal.
- (2) Seleksi calon peserta didik KB, dan TK/RA/TKLB, menggunakan pertimbangan peringkat usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik.
- (3) Seleksi calon peserta didik SD/MI/SDLB, menggunakan pertimbangan peringkat usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan tidak mensyaratkan telah mengikuti TK/RA/TKLB.
- (4) Seleksi calon peserta didik SMP/MTs dan SMPLB, menggunakan pertimbangan peringkat SKHU SD/MI atau gabungan nilai raport dengan SKHU SD/MI dan/atau prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi akademik dan/atau usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik.

- (5) Seleksi calon peserta didik SMA/MA dan SMALB, menggunakan pertimbangan peringkat SKHUN/SHUN SMP/MTs dan atau tes akademik/ bakat skolastik dan/atau prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi akademik dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik.
- (6) Seleksi calon peserta didik SMK, menggunakan pertimbangan peringkat SKHUN/ SHUN SMP/MTs dan/atau tes akademik/bakat skolastik dan/atau prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi akademik dan/atau tes kesehatan calon peserta didik, serta dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan sekolah bersama institusi pasangan/asosiasi profesi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) akan diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VII
PENERIMAAN PERPINDAHAN
Pasal 14

- (1) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan dengan persyaratan semester/tahun pelajaran, bentuk satuan pendidikan, jenjang pendidikan, akreditasi satuan pendidikan yang sama, kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan itu.
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah/madrasah dalam Kabupaten harus mendapatkan persetujuan Kepala Sekolah/Madrasah asal, Kepala Sekolah/Madrasah tujuan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Perpindahan peserta didik antar kabupaten/kota dalam provinsi harus mendapatkan persetujuan Kepala Sekolah/Madrasah asal, Kepala Sekolah/Madrasah tujuan, Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota asal, dan Kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten tujuan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Perpindahan peserta didik antar provinsi harus mendapatkan persetujuan Kepala Sekolah/Madrasah asal, Kepala Sekolah/Madrasah tujuan, Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota asal, dan Kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten tujuan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (5) Perpindahan peserta didik dari Sekolah/Madrasah Indonesia di luar negeri harus mendapatkan persetujuan Kepala Sekolah/Madrasah asal, Kepala Sekolah/Madrasah tujuan, dan Kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VIII
BIAYA PENDAFTARAN PESERTA DIDIK
Pasal 15

Biaya Pendaftaran Peserta Didik diusahakan dapat terjangkau, dan bagi calon peserta didik dari keluarga miskin secara ekonomi dapat dibebaskan dari segala pungutan biaya pendaftaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang sifatnya teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada KB, TK/RA, TKLB, SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK/MAK (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 12 JUNI 2015


BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 12 JUNI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 17